

Berita Acara Sidang Aanmaning

Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla

Jo Nomor : 3/Pdt/Eks.2019/PA.Bla

(Sidang Pertama)

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama Blora tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dalam perkara eksekusi antara:

Masirin,S.H. Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Masirin,SH. & Rekan," beralamat Desa Karangtalun RT.08 RW.01 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, selaku kuasa hokum dari Ny. Endang Suprpti binti Hadi Soeprpto, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tambaksari RT.001 RW.002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tegalgunung RT.008 RW.002 Kecamatan Blora, Jawa Tengah sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Resida Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Jepon RT.002 RW.002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi;

Suyatmi binti Parto Hartono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Turut Termohon Eksekusi I;

Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Turut Termohon Eksekusi II;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;

- Muhammad Salafuddin, S.Ag.MH. Panitera

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu ber perkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Masirin, S.H. bersama prinsipal datang menghadap di persidangan;
- Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 17 Juli 2019, menerangkan bahwa tidak ketemu Termohon Eksekusi kemudian disampaikan kepala Desa untuk disampaikan yang bersangkutan;
- Turut Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 22 Juli 2019, menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia, kemudian relaas diterima keluarganya.
- Turut Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 5 Agustus 2019, menerangkan bahwa Juru sita telah ketemu yang bersangkutan;

Kemudian Ketua menasehati dan mendamaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan Prinsipal agar diselesaikan kekeluargaan, namun tidak berhasil Selanjutnya para pihak atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan permohonan Eksekusi saudara ?
 - Saya mengajukan permohonan eksekusi, namun sebelumnya Kuasa Hukum menyerahkan Perubahan Permohonan Eksekusi sebagaimana terlampir;
- Apakah Saudara pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi ?

- Saya belum pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi, namun yang akan datang akan di usahakan ketemu Termohon Eksekusi untuk upaya dilaksanakan secara keluargaan;
- Apakah Saudara pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan di jual ?
 - Saya mendengar bahwa tanah tersebut akan dibeli tetangga sendiri;
- Bagaimana perkembangan tanah tersebut ?
 - Sampai sekarang belum jelas tanah tersebut dijual;
- Apakah benar Turut Termohon Eksekusi I dalam relaas menerangkan telah meninggal dunia ?
 - Benar, bahwa Turut Termohon Eksekusi I telah meninggal dunia;
- Apakah ada ahli waris ?
 - Ada ahli warisnya;
- Apakah Saudara bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya ?
 - Saya bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Pemohon Prinsipal :

- Bagaimana dengan permohonan Eksekusi saudara ?
 - Ya saya mengajukan permohonan eksekusi melalui Kuasa Hukum saya;
- Apakah Saudara pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi ?

- Saya sudah lama tidak pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi karena sering ke luar kota;
- Apakah Saudara pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan di jual ?
 - Saya mendengar bahwa tanah tersebut akan dibeli tetangga sendiri;
- Bagaimana perkembangan tanah tersebut ?
 - Sampai sekarang belum jelas tanah tersebut di jual;
- Apakah benar Turut Termohon Eksekusi I dalam relaas menerangkan telah meninggal dunia ?
 - Benar, bahwa Turut Termohon Eksekusi I telah meninggal dunia;
- Apakah ada ahli waris ?
 - Ada ahli warisnya;
- Apakah Saudara bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya ?
 - Saya bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya;
- Berapa anak Turut Termohon Eksekusi I ?
 - Anak Turut Termohon Eksekusi I ada 4 anak, dimana anak yang pertama tinggal Blora bernama Gunawan;
- Apakah Saudara bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya ?
 - Saya bersedia mencari nama dan alamat ahli warisnya;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Selanjutnya Ketua menyatakan kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan prinsipal untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan diperintahkan untuk mencari nama dan alamat Turut Termohon Eksekusi I, untuk dipanggil dalam persidangan yang akan datang;


Kemudian persidangan ditunda yang akan datang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, dengan perintah kepada :

- Kuasa Pemohon Eksekusi dan Prinsipal untuk datang tanpa pemanggilan dan melaporkan hasil musyawarah dengan Termohon Eksekusi;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon Eksekusi, Turut Termohon Eksekusi II dan ahli waris Turut Termohon Eksekusi I untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,



Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H,

Ketua,



Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H